

WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER DANA ABADI BAGI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Oleh:

Nurodin Usman (+62857 2500 1030)

(Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang)

Abstrak

Pendidikan merupakan proses yang membutuhkan dana secara kontinyu. Pendanaan ini seringkali menjadi keluhan bagi pengelola lembaga pendidikan. Cara-cara konvensional yang dapat dilakukan adalah dengan menambah anggaran pendidikan dan mengandalkan pendanaannya dari peserta didik. Makalah ini menawarkan model pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif sebagai alternatif untuk menggalang dana tersebut, terutama bagi lembaga-lembaga tertentu yang memiliki aset wakaf yang cukup besar atau terletak di tempat-tempat strategis. Model pengelolaan wakaf produktif dilakukan dengan pendekatan bisnis, yakni suatu usaha yang berorientasi pada keuntungan dan keuntungan tersebut disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Kata kunci: wakaf produktif, wakaf langsung, pendidikan, sumber dana abadi.

A. Pendahuluan

Dalam sejarah Islam, wakaf dimaksudkan sebagai institusi yang telah berperan penting bagi pemberdayaan umat Islam. Pemikiran tentang wakaf juga terus berkembang sehingga, diantaranya, menghasilkan pemetaan aset wakaf menjadi wakaf *istismari* atau produktif dan wakaf *mubasyir* atau konsumtif. Pemetaan ini didasari oleh realita bahwa wakaf konsumtif perlu dicarikan solusi tentang sumber pendanaannya yang biasanya bersifat kontinyu. Wakaf-wakaf produktif dan konsumtif telah menjadi bagian penting dalam sejarah peradaban umat Islam dan telah menyentuh berbagai aspek kehidupan yang bersifat primer, termasuk dalam kajian ini adalah wakaf untuk pendidikan.

Seperti diketahui, wakaf untuk pendidikan telah menjadi bagian sejarah penting wakaf semenjak zaman dahulu dan terus berkembang hingga saat ini. Hal itu disebabkan oleh kebutuhan umat Islam akan layanan pendidikan yang bersifat primer dan memiliki kecenderungan semakin meningkat. Peran lembaga wakaf bagi layanan pendidikan tidak terbatas pada pendirian

madrasah, tetapi juga pada pengembangan keilmuan dan pusat-pusat kajian yang dirintis dan didanai oleh lembaga wakaf. Sejarah Islam juga mencatat kontribusi lembaga wakaf dalam bidang sumber daya manusia yang menangani layanan pendidikan, seperti ulama, guru, penulis, peneliti, dan pakar. Buku-buku dalam bidang pendidikan dan keilmuan juga merupakan bagian yang tidak ditinggalkan oleh lembaga wakaf.

Peran wakaf terhadap layanan pendidikan tetap berjalan meskipun perkembangan wakaf pada masa-masa sekarang ini tidak sepesat masa-masa sebelumnya. Warisan-warisan wakaf dalam bidang pendidikan yang saat ini masih dapat kita rasakan adalah maraknya lembaga-lembaga pendidikan yang didasari oleh lembaga wakaf, seperti madrasah, pondok pesantren, dan lembaga-lembaga keilmuan Islam yang banyak ditemukan di kota-kota besar, kota-kota kecil, bahkan hingga di pelosok desa dan kampung.

Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan model pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif sebagai alternatif sumber dana abadi bagi pengelolaan dan pengembangan wakaf yang sifatnya langsung atau konsumtif, yaitu bidang pendidikan. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf yang dikelola dan dikembangkan untuk layanan pendidikan dan pengembangan keilmuan?

B. Pembahasan

1. Taka Kelola Wakaf untuk Pendidikan

Konsep Wakaf Produktif

Secara etimologis, wakaf berasal dari “*waqafa*” yang berarti “*habasa*”. Dalam kamus *Lisan al-‘Arab*, (Ibn Manzur, t.th.: 6/44) kalimat “*habasahu*” berarti “dia telah menahannya”. Menurut Qahaf (2006: 55), kata “*waqf*” dan “*habs*” berarti menahan sesuatu dari konsumsi dan melarang seluruh manfaat atau keuntungan dari selain pihak yang menjadi sasaran wakaf.

Definisi wakaf juga dijelaskan oleh ulama fikih kontemporer seperti Nazih Hammad dan Munzir Qahaf. Nazih Hammad, (1995: 353)

mendefinisikan wakaf sebagai akad menahan aset wakaf dan menyalurkan manfaatnya pada *sabilillah*. Munzir Qahaf (2006: 62) mendefinisikan wakaf yaitu akad menahan harta, baik bersifat selamanya maupun jangka waktu tertentu, untuk diambil manfaatnya secara berulang-ulang, dari harta tersebut atau dari hasilnya, untuk keperluan kebaikan, baik yang bersifat umum maupun khusus.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari segi penggunaannya, wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf *mubasyir* dan wakaf *istismari*. Wakaf *mubasyir* adalah harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit. Sedangkan wakaf *istismari* adalah harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan *syara'* dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan wakif.

Wakaf *istismari* biasa disebut juga wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan investasi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Manfaat pada wakaf produktif tidak diperoleh dari benda wakaf secara langsung, melainkan dari keuntungan atau hasil pengelolaan wakaf.

Kata produktif merupakan kata sifat yang berasal dari kata produk yang berarti hasil, hasil kerja, barang atau benda yang dihasilkan (al-Barry, 2003: 633). Berdasarkan makna tersebut, kata produktif memiliki pengertian sesuatu yang memiliki daya hasil atau mempunyai kemampuan untuk menghasilkan (dalam jumlah besar). Makna lain dari kata produktif adalah subur (al-Barry, 2003: 633). Jaih Mubarak (2008: 16) mengartikan wakaf produktif sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal yang

minimum. Menurut Mubarak (2008: 28), wakaf produktif dikelola dengan pendekatan bisnis, yakni suatu usaha yang berorientasi pada keuntungan dan keuntungan tersebut disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Tujuan utama bisnis adalah laba atau keuntungan melalui berbagai usaha yang mampu menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Berbagai usaha yang termasuk kegiatan bisnis meliputi usaha pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, dan usaha jasa (Alma, 2009: 115).

Menurut Antonio dalam Mubarak (2008: 35), wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan tiga ciri utama, yaitu pola manajemen yang integratif, mengikuti asas kesejahteraan nazhir, dan asas transparansi dan tanggung jawab. Pola manajemen wakaf integratif berarti memberi peluang bagi dana wakaf untuk dialokasikan kepada program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup didalamnya. Asas kesejahteraan nazhir menuntut pekerjaan nazhir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. Sedangkan asas transparansi dan tanggung jawab mengharuskan lembaga wakaf melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat tiap tahun.

Jauh sebelum itu yaitu pada akhir abad 18 dan awal abad 19, Dumper (1999: 11) menceritakan tentang sebuah masjid wakaf yang memiliki pengaruh luas di wilayah Acre, Palestina. Masjid tersebut berdiri di atas tanah yang telah diwakafkan oleh Ahmad Pasha al-Jazar. Wakaf al-Jazar dituliskan dalam sebuah *waqfiyah* yang dibuat pada tahun 1784 oleh Gubernur Acre pada waktu itu. Wakaf al-Jazar mencakup beberapa bangunan seperti hotel, pemandian umum, pasar, masjid, sekolah, bengkel, dan fasilitas lainnya. Semua dirancang untuk mendorong program-program pembangunan di Kota Acre, baik dalam bidang perkembangan agama, perdagangan, industri, kesehatan, pariwisata, dan lainnya. Masjid yang dibangun diberi nama Masjid al-Jazar. Hotelnya dinamakan Khan al-'Umdan. Hasil dari pengelolaan wakaf al-Jazar yang berupa hotel tersebut

mampu untuk membangun dua hotel sejenis. Di sekitar masjid dibangun pasar dan bazar. Uang sewa yang diperoleh dari pengelolaan pasar dan bazar tersebut digunakan untuk biaya operasional dan pemeliharaan masjid. Selain itu, di atas tanah wakaf al-Jazar juga dibangun dua pemandian umum yang dikelola secara komersial (Dumper, 1999: 12). Dampak dari pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf al-Jazar, dapat dilihat dari pesatnya perkembangan Kota Acre sehingga menjadi ramai dan menjadi tujuan bagi masyarakat luar kota untuk mengunjungi kota tersebut. Dumper (1999: 13) menyebutkan kalimat yang melegenda di kota tersebut sebagai ilustrasi perkembangan Kota Acre, yaitu berbunyi, “Setiap hari, seribu unta memasuki kota.”

Dalam *waqfiyah* al-Jazar juga disebutkan bahwa sebagian dari pendapatan wakaf harus disisihkan untuk *bisjarah* atau tunjangan bagi imam masjid, khatib Jumat, lima (5) orang *muazzin*, satu (1) orang *muazzin* kepala. Selain itu, beberapa karyawan untuk mengelola masjid juga direkrut dan dibiayai dari hasil pengelolaan wakaf al-Jazar, seperti karyawan penjaga pintu, tukang lampu, tukang kebersihan, dan pemeliharaan. *Waqfiyah* juga menyebutkan agar disediakan tempat tinggal bagi pengelola wakaf dan di sekitar masjid didirikan sekolah dan perpustakaan (Dumper, 1999: 13).

2. Wakaf untuk Pendidikan dalam Lintasan Sejarah

Seperti dimaklumi, keberadaan lembaga pendidikan seperti madrasah, pondok pesantren, dan pusat-pusat keilmuan memiliki peran strategis bagi masyarakat. Sebagaimana layanan kesehatan, kebutuhan akan pendidikan merupakan kebutuhan primer setiap orang sehingga harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Wakaf dalam bidang pendidikan telah menjadi bagian penting dari sejarah perwakafan Islam. Keberadaan wakaf telah membantu penyediaan fasilitas-fasilitas publik di bidang pendidikan, seperti madrasah, pondok-pondok pesantren, ma'had, perpustakaan, maupun lembaga penyedia beasiswa.

Berbagai madrasah dan perguruan tinggi didirikan dan dibiayai dari hasil pengelolaan aset wakaf, seperti di Cairo, Istanbul, dan negara Islam lainnya. Layanan pendidikan dan fasilitasnya yang dibiayai oleh lembaga wakaf melayani segenap lapisan masyarakat, baik muslim maupun non muslim. Wakaf telah berperan besar bagi pengembangan layanan pendidikan dan keilmuan. Sejarah Islam mencatat adanya korelasi antara perkembangan wakaf dengan perkembangan ilmu keislaman dan sains dan perannya bagi peradaban umat Islam.

Wakaf merupakan sumber utama, bahkan bisa jadi dalam kondisi tertentu merupakan satu-satunya sumber bagi pendanaan madrasah, sekolah, atau pondok pesantren. Wakaf juga menjadi sumber pendanaan bagi fasilitas-fasilitas yang merupakan pelengkap bagi layanan pendidikan, seperti kebersihan toilet umum, perpustakaan, penyediaan buku-buku rujukan, lembaga-lembaga penelitian, dan pemberantasan buta huruf.

Wakaf untuk pendidikan tidak hanya berupa tanah dan bangunan rumah sakit, melainkan juga banyak ditemukan aset wakaf dalam bentuk tanah, kebun, apartemen, pertokoan, hotel, dan lainnya yang diwakafkan untuk menjamin keberlangsungan layanan pendidikan yang memerlukan biaya besar.

Pengalaman di Mesir menunjukkan bahwa wakaf untuk pendidikan dapat dilakukan dengan baik dan memberikan hasil yang menakjubkan. Aset wakaf Al-Azhar dikelola dan dikembangkan dalam bentuk wakaf produktif seperti hotel dan pusat-pusat perniagaan dan wakaf langsung seperti dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Menurut Syukri Zarkasyi dalam Nurul Iman (2013: 137), wakaf yang dimiliki Al-Azhar telah menyejahterakan umat Islam baik lahir maupun batin. Dengan wakaf, Al-Azhar dapat eksis selama tidak kurang dari 1000 tahun, dan memberikan beasiswa bagi ribuan mahasiswanya. Al-Azhar juga telah membangun masjid-masjid dan berbagai lembaga dakwah. Selain itu, juga mengembangkan kemandiriannya dengan memanfaatkan peluang bisnis seperti perkebunan, pertanian, pabrik, apartemen, dan lainnya.

Nurul Iman (2013: 178-179) menyebutkan beberapa contoh lembaga-lembaga pendidikan yang didanai oleh lembaga wakaf, diantaranya Universitas Al-Azhar di Cairo, Pondok Syanggit di Mauritania Afrika Utara, Universitas Muslim Aligarh India, dan Perguruan Santi Niketan.

Universitas al-Azhar Kairo Mesir yang terkenal dengan harta wakaf dan kekuatan basis pendanaannya, tidak berpolitik praktis, bergerak dalam bidang pendidikan dan dakwah, sehingga tetap mandiri dan mampu mempertahankan eksistensinya dalam keadaan apapun.

Pondok Syanggit di Mauritania Afrika Utara, sebuah lembaga pendidikan yang harum namanya berkat kedermawanan dan keikhlasan jiwa para pengasuhnya yang telah berjasa mengislamkan wilayah Afrika Utara.

Universitas Muslim Aligarh India yang terkenal dengan kemodernan sistem pendidikannya sehingga melahirkan para ulama dan tokoh-tokoh internasional yang menjadi pelopor *revival of Islam*.

Perguruan Santi Niketan merupakan lembaga pendidikan yang terkenal dengan kesederhanaan dan kedamaian. Perguruan ini didirikan oleh Rabindranath Tagore, seorang filsuf Hindu. Santi Niketan yang berarti kampung damai dan berada di tengah-tengah hutan yang serba sederhana, mampu mengajarkan kedamaian kepada dunia.

Realita sejarah masa lalu tentang peran yang telah dimainkan wakaf memberikan gambaran tentang potensi besar wakaf dalam membangun kesejahteraan ummat dan upaya pemberdayaan mereka utamanya melalui bidang pendidikan. Keberhasilan tersebut juga memberikan gambaran tentang kebenaran hikmah besar dalam syariat wakaf Islam. Mengulang realitas sejarah pengelolaan wakaf pada masa lalu menjadi sangat mungkin pada masa sekarang, karena tidak berangkat dari sesuatu yang ,kosong. Institusi pendidikan masa sekarang dapat bercermin pada lembaga pendidikan lain maupun lembaga pendidikan masa lalu yang telah berhasil mengelola wakaf untuk membiayai kegiatan pendidikannya, sekaligus mengurangi ketergantungannya pada donasi pihak-pihak lain yang dapat

membelenggu kemandiriannya. Berbagai inovasi maupun terobosan dalam manajemen wakaf terus dapat dilakukan dalam rangka memaksimalkan harta wakaf tetapi dengan terus memegang keabadian aset pokok wakaf yang dimiliki sekaligus mengembangkan kuantitasnya (Iman, 2013: 137-138).

Dalam kasus yang berbeda, di Kota Semarang terdapat aset wakaf yang cukup luas dan dikenal dengan nama *bandha* wakaf Masjid Agung Semarang. Aset wakaf ini merupakan peninggalan pendiri sekaligus bupati pertama Kota Semarang, yaitu Ki Ageng Pandan Arang. Pada mulanya, tanah tersebut dipersiapkan untuk *merbot* atau orang yang mengelola dan mengembangkan masjid tersebut.

Dalam perkembangannya, tanah-tanah tersebut mengalami dinamika pengelolaan dan pengembangan sehingga dianggap tidak produktif dan sebagian ditelantarkan. Pada perkembangannya, atas saran banyak pihak, MUI Kota Semarang mengeluarkan fatwa pada tanggal 13 Oktober 1976 tentang *istبدال al-waqf* atau penggantian tanah wakaf. Atas dasar fatwa ini, Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang mengadakan lelang untuk mencari pihak-pihak yang sanggup menjadi penukar tanah *bandha* masjid (MAJT, 2008: 79). Lalu, pada tahun 1980, Menteri Agama H. Alamsjah Ratu Perwiranegara, menerbitkan KMA No. 12 tahun 1980 tentang penunjukan PT Sambirejo Semarang sebagai penukar tanah *bandha* Masjid Agung Semarang. Proses *ruislag* tanah-tanah tersebut ternyata tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Berbagai upaya dilakukan untuk mencari jalan keluar bagi permasalahan tersebut, baik jalur litigasi maupun non litigasi. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil yang ditandai dengan penyerahan sejumlah sertifikat tanah dari Tjipto Siswoyo, selaku pemilik PT Tensindo dan pemegang sertifikat, kepada tim yang dibentuk untuk menyelesaikan kasus tersebut (MAJT, 2008: 96).

Dari data kekayaan BKM tahun 2005, diketahui bahwa total luas tanah *bandha* wakaf Masjid Agung Semarang setelah proses *ruislag* adalah 1.316.733 m² tersebar di Kabupaten Demak (675.717 m²), Kabupaten

Kendal (12.200 m²), Kota Semarang (628.856 m²). Dengan aset tersebut, Masjid Agung Semarang diasumsikan menjadi masjid yang memiliki sumber dana kuat, mandiri, berdaya, dan mampu memberikan dampak pemberdayaan bagi masyarakat di sekitarnya, termasuk dalam bidang pengembangan pendidikan dan keilmuan.

Layanan dalam bidang pendidikan dan pengembangan keilmuan yang telah dilakukan oleh lembaga wakaf ini diantaranya diwujudkan dalam bentuk layanan perpustakaan masjid yang terdiri dari perpustakaan Masjid Agung Semarang dan Perpustakaan Masjid Agung Jawa Tengah. Selain itu, *bandha* wakaf juga memiliki museum yang diberi nama Museum Perkembangan Islam Jawa Tengah (PIJT). Museum ini terletak di lantai dua dan lantai tiga menara *al-Husna*. Keberadaannya dimaksudkan untuk menjadi sumber informasi dan pengetahuan tentang agama Islam, khususnya kebudayaan Islam di Jawa Tengah, dan sebagai sarana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kultur budaya mereka sendiri (MAJT, 2008: 152).

Dari segi kegiatan, Masjid Agung Semarang termasuk masjid yang makmur dengan kegiatan, terutama kegiatan keagamaan seperti kajian rutin mingguan, bulanan, selapanan, dan tahunan. Sedangkan dari segi layanan pendidikan, pengelola *bandha* wakaf merencanakan dua jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan non formal terdiri dari pendidikan untuk belajar Alquran bagi anak-anak dan rintisan pondok pesantren.

Saat ini, pengelola *bandha* wakaf juga sedang merintis lembaga pendidikan yang disebut *Ma'had 'Ali*. Istilah *Ma'had 'Ali* dipahami sebagai lembaga pendidikan perguruan tinggi program sarjana yang menyelenggarakan program-program studi keagamaan bagi santri pasca SLTA yang bertujuan menyiapkan kader-kader ulama. Istilah ini berkembang di lingkungan pondok pesantren dan biasanya nama yang menyertai istilah tersebut adalah nama sebuah pondok pesantren yang mendirikannya, seperti *Ma'had 'Ali Hasyim Asy'ary Tebu Ireng* atau

Ma'had 'Ali al-Hikmah Sirampog Benda Brebes. Karakteristik dari lembaga pendidikan ini adalah memadukan antara sistem pendidikan pesantren dengan perguruan tinggi modern. Sebagai bagian dari kegiatan pondok pesantren, maka mahasiswa yang menempuh pendidikan di sebuah *Ma'had 'Ali* biasanya diharuskan tinggal di pondok pesantren atau asrama *Ma'had 'Ali*.

Tujuan utama lembaga pendidikan ini adalah menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan siap pakai, memiliki *skill* dan kompetensi yang memadai, memiliki kedalaman intelektual dan spiritual, terampil, ulet, dan terlatih terutama dalam bidang-bidang keagamaan pada saat terjun di masyarakat. Dengan adanya lembaga pendidikan setara perguruan tinggi yang dikelola pondok pesantren, diharapkan penyediaan SDM seperti di atas dapat dicapai dengan biaya ringan.

Tanah *bandha* wakaf MAS yang direncanakan untuk dibangun *Ma'had 'Ali* terletak di belakang Masjid Agung Jawa Tengah, yaitu di Kelurahan Sambirejo. Luas tanah secara keseluruhan adalah 223.495 m². Dari total luas tanah tersebut, tanah yang dialokasikan untuk program pengembangan *bandha* wakaf dalam bentuk *Ma'had 'Ali* seluas 30.000 m² atau 3 hektar.

Rencana pengembangan tanah wakaf MAS dalam bentuk *Ma'had 'Ali* sebenarnya sudah menapak pada langkah-langkah kongkrit. BKM Kota Semarang telah membentuk kepanitiaan yang bertugas mempersiapkan langkah-langkah awal hingga berdirinya *Ma'had 'Ali* tersebut.

Pembentukan panitia tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Semarang selaku Ketua Umum BKM Kota Semarang Nomor Kd.11.33/2/KP.01.1/7178/2009 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan Gedung *Ma'had 'Ali* di atas Tanah Wakaf *Bandha* Masjid Agung Semarang Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang sebagai Nazhir Berlokasi di Kelurahan Sambirejo Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

Tanah yang akan dibangun *Ma'had 'Ali* merupakan area persawahan atau tanah basah. Oleh karena itu, tugas pertama yang perlu dilakukan oleh

panitia pendirian *Ma'had 'Ali* tersebut adalah pengeringan, pengurangan, dan pemadatan agar menjadi tanah siap bangun.

Dalam menjalankan tugasnya, BKM perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk diantaranya dengan pemerintah daerah setempat, yaitu Walikota Semarang dan Gubernur Jawa Tengah. Atas dasar pertimbangan tersebut, BKM mengajukan permohonan dana kepada Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah untuk merealisasikan program-programnya, yaitu dalam hal ini proyek pengeringan, pengurangan, dan pemadatan *bandha* wakaf yang akan dijadikan sebagai lembaga pendidikan dan pasar induk agro Jawa Tengah.

Dalam *draft* proposal yang diajukan ke Gubernur, disebutkan bahwa luas tanah yang akan dikeringkan, diurug, dan dipadatkan adalah 6 hektar, terdiri dari 3 hektar untuk *Ma'had 'Ali* dan 3 hektar untuk pasar induk agro Jawa Tengah. Selain biaya pengeringan, pengurangan, dan pemadatan tanah, biaya yang tidak kalah besarnya adalah biaya pembangunan *Ma'had 'Ali* itu sendiri. Untuk biaya pembangunan *Ma'had 'Ali* dan berbagai fasilitas pendukungnya, BKM sudah memiliki modal sebesar 6 milyar rupiah yang berasal dari uang ganti rugi tanah wakaf Masjid Agung Semarang yang dijadikan jalan raya tembus dari Jalan Soekarno–Hatta menuju Masjid Agung Jawa Tengah.

Mengingat lahan yang direncanakan untuk dijadikan jalan tembus tersebut adalah tanah wakaf milik Masjid Agung Semarang, maka BKM merasa perlu meminta izin kepada Menteri Agama selaku ketua BKM Pusat. Permohonan izin tersebut direspon oleh Menteri Agama berupa Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 114 Tahun 2008, tentang Izin Perubahan Status Tanah Wakaf Terletak di Kelurahan Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, Jl. Akses Masuk dari Jl. Alteri Soekarno – Hatta Menuju Masjid Agung Jawa Tengah, Menjadi Jalan Raya Tembus dari Jalan Soekarno–Hatta Menuju Masjid Agung Jawa Tengah dengan Penggantian Berupa Sejumlah Uang untuk Pembangunan Gedung *Ma'had 'Ali*. Uang yang dijadikan

sebagai ganti rugi tersebut sebesar 6 milyar rupiah. Saat ini, uang tersebut tersimpan di rekening BKM.

Pada perkembangannya, berdasarkan hasil rapat bersama antara pengurus BKM Pusat, BKM Propinsi Jawa Tengah, BP MAJT, BP MAS, dan yang lainnya yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Tengah tanggal 1 April 2010 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, disepakati penghentian sementara pembangunan ma'had tersebut sampai ada jaminan dari Kementerian Agama bahwa gedung tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal serta adanya biaya operasional dari Kementerian Agama.

3. Wakaf sebagai Sumber Dana Abadi bagi Pengembangan Pendidikan

Wakaf untuk layanan pendidikan berkaitan dengan *mauquf 'alaih* atau pihak yang berhak menerima manfaat wakaf, yaitu layanan yang pendidikan dan pengembangan keilmuan serta pihak-pihak yang berhak mendapatkan pendidikan dari hasil wakaf. Menurut Mustafa az-Zarqa (t.th. 142), harta wakaf harus diberdayakan dan disalurkan manfaatnya untuk kepentingan *mauquf 'alaih* sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh wakif. Wakif memiliki kebebasan penuh untuk menentukan siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan manfaat dari wakafnya. Wakif juga berhak menentukan mekanisme atau cara pembagian keuntungan dari hasil wakaf kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan, baik berupa orang, sekelompok orang, organisasi, maupun lembaga. Syarat atau ketentuan dari wakif mengenai pihak-pihak yang berhak menerima wakaf ini, menurut az-Zarqa (t.th: 152) merupakan syarat atau ketentuan yang harus dihormati dan tidak boleh dilanggar, apapun alasannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, wakaf untuk pendidikan dimaksudkan sebagai aset wakaf yang diberdayakan secara produktif dan diharapkan mendatangkan keuntungan atau hasil untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pendidikan dan pengembangan keilmuan.

Selama ini, sumber dana pendidikan sering menjadi keluhan bagi pengelola lembaga pendidikan. Cara-cara konvensional yang dapat dilakukan adalah dengan menambah anggaran pendidikan dari pemerintah

bagi lembaga pendidikan negeri dan mengandalkan pendanaannya dari peserta didik bagi lembaga pendidikan swasta.

Di antara alternatif yang dapat dikembangkan pengelola lembaga pendidikan untuk menggalang dana adalah melalui pemberdayaan aset wakaf, terutama bagi lembaga-lembaga tertentu yang memiliki aset wakaf yang cukup besar atau terletak di tempat-tempat strategis. Memberdayakan aset wakaf untuk pendidikan bukan hanya berarti memberdayakan aset tanah yang menjadi tempat berdirinya lembaga pendidikan itu sendiri, namun memberdayakan semua aset yang dimiliki secara produktif agar dapat berkembang menjadi lembaga yang mandiri dan berdaya. Model pengelolaan wakaf produktif dilakukan dengan pendekatan bisnis, yakni suatu usaha yang berorientasi pada keuntungan dan keuntungan tersebut disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam wakaf produktif, laba atau keuntungan yang dihasilkan harus dalam jumlah besar dan signifikan. Artinya, jika harta benda wakaf berupa lahan tanah yang luas namun hanya menghasilkan keuntungan yang sedikit dan tidak signifikan, tidak dapat dikategorikan sebagai wakaf produktif. Makna ini diambilkan dari kata produktif yang oleh al-Barry (2003: 633) diartikan sebagai sesuatu yang memiliki daya hasil atau mempunyai kemampuan untuk menghasilkan (dalam jumlah besar).

Karena lazimnya harta benda wakaf yang dimiliki lembaga wakaf saat ini berupa tanah, maka berdasarkan konsep wakaf produktif, tanah-tanah yang dimiliki lembaga tersebut diberdayakan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan manfaat ekonominya. Tanah yang tidak dimanfaatkan untuk bangunan lembaga pendidikan bisa didesain dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang produktif seperti pertokoan, minimarket, swalayan, perkantoran, atau ruang pertemuan selama lokasi tanah tersebut memungkinkan untuk dimanfaatkan untuk maksud-maksud tersebut. Hasil atau keuntungan dari kegiatan bisnis tersebut dapat dipergunakan sebagai sumber dana abadi bagi kegiatan pendidikan dan pengembangan keilmuan

sehingga keuangan lembaga tersebut bisa menjadi kuat, mandiri, dan berdaya.

Pengalaman pengelolaan wakaf di tempat lain dapat dijadikan sebagai contoh bagi pengelolaan dan pengembangan wakaf. Contoh yang menarik mengenai pengelolaan masjid yang sumber dananya digali dari hasil pengelolaan wakaf adalah pengelolaan Masjid al-Haram dan Masjid an-Nabawi. Untuk mengatasi pendanaan bagi kedua masjid tersebut, Raja ‘Abdullah membangun hotel yang terletak di dekat Masjid al-Haram dan dilengkapi dengan sarana bisnis modern, yang disebut *Tower Zam-Zam*. Seluruh hasil dari hotel tersebut digunakan untuk merawat dan mengelola masjid. Di negara Saudi, biaya perawatan dan pemeliharaan Masjid al-Haram dan Masjid an-Nabawi memang menjadi tanggung jawab raja, sehingga menyebut dirinya sebagai *Khadim al-Haramain*. Cara ini, menurut Suprayogo, merupakan pendekatan modern dalam penggalan dana bagi kegiatan masjid, sehingga jika dikembangkan oleh siapapun, baik pihak pemerintah maupun swadaya masyarakat, dapat mengatasi permasalahan klasik yang berkaitan dengan sumber dana bagi masjid.

Contoh lainnya adalah apa yang telah dilakukan oleh lembaga pendidikan di Mesir yang dikelola dan dikembangkan oleh al-Azhar asy-Syarif. Selain dikenal sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan keilmuan, al-Azhar asy-Syarif merupakan lembaga wakaf yang memiliki aset wakaf yang sangat besar dan dikelola secara produktif sehingga mampu menjadi sumber dana abadi bagi pengembangan lembaga pendidikan yang dimiliki, pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari berbagai penjuru dunia, dan pengembangan keilmuan. Dengan berbekal pada hasil wakaf yang sifatnya abadi, pengelolaan dan pengembangan pendidikan dan keilmuan di al-Azhar dapat terus berkembang secara mandiri dan tidak bergantung kepada sumber-sumber dana eksternal, baik itu pemerintah, *stakeholders*, maupun asing.

Sejarah wakaf sudah membuktikan bahwa lembaga wakaf mampu berperan dalam bidang pendidikan dan pengembangan keilmuan. Seperti

dijelaskan di muka, banyak lembaga pendidikan wakaf yang memberikan layanan pendidikan secara gratis dan mampu memberikan beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa yang memang membutuhkannya.

Sejarah wakaf yang indah ini memang telah berlalu dan saat ini merupakan impian yang hendak diwujudkan kembali. Seiring dengan perubahan zaman, dunia pendidikan juga telah mengalami perkembangan yang cepat dan dinamis. Lembaga wakaf modern dituntut untuk mampu bergerak cepat mengiringi cepatnya perkembangan dalam berbagai bidang yang menjadi sasaran bagi penyaluran hasil wakaf.

Langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh lembaga wakaf saat ini agar mampu berperan lebih besar dalam rangka mengatasi permasalahan biaya pendidikan yang semakin mahal dan memberatkan, khususnya kalangan yang semestinya berhak mendapatkan manfaat atau hasil wakaf diantaranya membentuk tabung wakaf khusus untuk lembaga pendidikan, tabung wakaf untuk kepentingan pendidikan, tabung wakaf untuk kelengkapan pendidikan, dan tabung wakaf untuk pengembangan keilmuan.

Wakaf dalam bentuk lembaga pendidikan dapat dimulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Termasuk dalam hal ini adalah wakaf untuk lembaga-lembaga pendidikan non formal seperti pondok pesantren dan ma'had. Pihak yang menjadi wakif dalam hal ini bisa seorang praktisi pendidikan, pengusaha dalam bidang pendidikan, maupun lembaga lain yang mengelola lembaga pendidikan. Harta yang menjadi *mauquf* bisa berupa tanah atau bangunan yang sudah disiapkan untuk dijadikan lembaga pendidikan. Tugas lembaga wakaf dalam hal ini adalah mengelola dan mengembangkannya sehingga dapat beroperasi dengan baik dan memberikan layanan pendidikan dengan murah dan berkualitas.

Wakaf untuk kepentingan pendidikan dapat dilakukan oleh lembaga wakaf dengan cara membuka kesempatan kepada calon wakif untuk mewakafkan tanah, bangunan, unit usaha tertentu dalam berbagai bidang, atau wakaf uang yang hasilnya disalurkan untuk lembaga pendidikan yang

dikelola lembaga wakaf, seperti meringankan biaya operasional lembaga pendidikan dan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung.

Wakaf dalam bentuk kelengkapan lembaga pendidikan dapat dilakukan dengan membuka kesempatan bagi calon wakif untuk mewakafkan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan lembaga pendidikan, seperti laboratorium, perpustakaan, multimedia, dan lain sebagainya.

Langkah lainnya yang dapat dilakukan oleh lembaga wakaf adalah wakaf untuk pusat-pusat studi, penelitian, dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu umum. Lembaga wakaf bisa membuka kantong-kantong wakaf yang dimaksudkan untuk membantu program penelitian dan pengembangan dalam bidang keilmuan, penerbitan karya ilmiah, maupun pengembangan laboratorium untuk menunjang kegiatan keilmuan.

Uraian di atas memberikan informasi kepada kita bahwa wakaf pada masa dahulu telah menjadi sumber penting bagi pendanaan layanan pendidikan. Wakaf bukan hanya untuk mendirikan masjid atau membantu orang-orang muslim yang miskin. Lebih dari itu, wakaf bertujuan membantu terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk nonmuslim.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa pengelolaan dan pengembangan lembaga wakaf dalam bidang layanan pendidikan telah diwujudkan dalam berbagai bentuk lembaga-lembaga pendidikan yang telah dikenal dalam sejarah umat Islam. Sejarah telah mencatat peran wakaf dalam mengembangkan lembaga pendidikan formal dan non formal untuk meningkatkan sumber daya umat Islam agar mampu mewujudkan visinya sebagai *rahmatan lil-alamin*. Selain untuk mengembangkan lembaga-lembaga tersebut, wakaf dalam bidang pendidikan juga telah dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan ilmiah yang

berkaitan dengan pengembangan keilmuan, seperti pusat-pusat studi, perpustakaan, penelitian, perbitan karya-karya ilmiah, baik dalam bidang ilmu-ilmu keislaman murni maupun sains. Dalam perkembangannya, wakaf dalam bidang pendidikan mengalami dinamika dan pasang surut seiring dengan dinamika pemahaman umat Islam tentang wakaf itu sendiri. Saat ini, ketika pemahaman tentang wakaf mengalami kemunduran, maka peran lembaga wakaf dalam bidang pendidikan, dan juga lainnya, mengalami degradasi sehingga muncul lembaga-lembaga pendidikan yang pada mulanya didasarkan atas filosofi wakaf, namun dalam perkembangannya seakan-akan melupakan unsur-unsur yang menjadi bagian dari sistem wakaf, terutama yang berkaitan dengan hak-hak *mauquf alaih*. Dalam kasus tertentu, masyarakat umum tidak dapat menemukan perbedaan yang signifikan antara lembaga pendidikan yang dikelola oleh lembaga wakaf dan lembaga pendidikan umum yang dikelola selain lembaga wakaf.

D. Daftar Pustaka

- Alma, Buchari, dan Donni Juni Priansa, 2009, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Al-Barry, M. Dahlan. Y, dan Yacob, L.Lya Sofyan, 2003, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, Surabaya: Penerbit Target Press.
- Djunaidi, Ahmad, dkk, 2008, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI
- Dumper, Michael, 1999, *Wakaf Muslim di Negara Yahudi*, Jakarta: Penerbit Lentera.
- Emir, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hammad, Nazih, 1995, *Mu'jam al-Mustalahat al-Iqtisadiyyah fi Lugati al-Fuqaha*, Virginia: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikri al-Islami
- Iman, Nurul, 2010, *Telaah Konsep Mauquf 'Alaih*, diunduh pada tanggal 17 Pebruari 2012, dari: <http://www.elzawa-uinmaliki.org/telaah-konsep-mauquf-%E2%80%98alaih-dalam-rangka-optimalisasi-peruntukan-harta-wakaf/>
- MAJT, Tim Peneliti, 2008, *Sejarah Masjid Besar Kauman Semarang dan Masjid Agung Jawa Tengah*, Semarang: MAJT Press.
- Manzur, Ibn, t.th., *Lisan al-'Arab*, Dar al-Ma'arif.
- Mubarok, Jaih, 2008, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Putra, Nusa, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Manajemen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Qahaf, Munzir, 2006, *al-Waqf al-Islami: Tatawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr.
Yusuf, Agus Fathuddin, 2000, *Melacak Banda Masjid yang Hilang*, Semarang: Aneka Ilmu.
Az-Zarqa, Mustafa Ah}mad, t.th., *Ahkam al-Waqfi*, Dar Ammar